YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum
Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 6 No. 2 (2024) : Agustus
e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Korgie Aryatama Maulana, Universitas Merdeka Pasuruan, akorgiemaulana@gmail.com
Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, muh.mashuri@gmail.com
Humiati, Universitas Merdeke Pasuruan, humiatiariyono@gmail.com

Abstrak : Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah ketika seseorang melakukan unduhan ilegal tanpa izin, yang biasa disebut sebagai "*illegal downloading*". bagi pencipta karya seni musik dalam bentuk sebuah lagu. Perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran *illegal downloading* sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan mengenai bagaimana hak-hak pengarang diatur dan dilindungi di Indonesia., namun sampai hari ini masih sering terjadi pada kehidupan masyarakat sebagai penikmat lagu melakukan pelanggaran hak cipta tanpa ada sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta ketika melakukan download illegal di media internet yang menyediakan link gratis dan illegal untuk mendowload sebuah lagu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan kepada pencipta lagu dengan cara mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan, tetapi adanya perlindungan tersebut tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta karena kurangnya pemahaman para penikmat lagu dan pencipta karya seni musik terhadap sebuah hak cipta. Oleh karena hal tersebut, adanya jurnal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari praktik ilegal seperti unduhan tanpa izin. Jika seseorang melakukan penggandaan atau menggunakan karya musik tanpa izin, itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.
Kata Kunci : *illegal downloading*, perlindungan hak cipta, karya seni musik

Abstrak : One of the most common copyright infringements is when someone makes an illegal *download without permission, which is commonly referred to as "illegal downloading". for creators of musical works of art in the form of a song. Copyright protection against illegal downloading violations has been amended in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2014 Concerning Copyright, which explains how author's rights are regulated and protected in Indonesia, but to this day it still often happens in people's lives as song connoisseurs commit copyright infringement without strict sanctions for perpetrators of copyright infringement when making illegal downloads on internet media that provide free and illegal links to download a song. Republic of Indonesia Law Number 24 of 2014 Concerning Copyright has provided protection for songwriters by preventing and acting on copyright infringements. This protection includes economic rights that are owned by the creator automatically once the work is created, but this protection does not reduce copyright infringement due to a lack of understanding by connoisseurs of songs and creators of musical works of art regarding copyright. Because of this, the existence of this journal aims to protect them from illegal practices such as unauthorized downloads. If someone copies or uses a piece*

of music without permission, it is considered a copyright infringement and can result in serious legal consequences.
***Keywords** : illegal downloading, copyright protection, music artwork*

PENDAHULUAN

Persoalan terkait pelanggaran hak cipta *illegal downloading* menjadi problem baru bagi hak cipta atas perkembangan globalisasi dalam kemajuan teknologi dan informasi bagi pencipta karya seni musik berbentuk lagu. Akibat dari kemajuan teknologi dan informasi tersebut menimbulkan kemudahan dalam hal apapun, salah satunya dalam menikmati lagu dengan cara mendownload pada media internet yang menyediakan link gratis serta illegal untuk mendownload sebuah lagu berbentuk mp3. Dalam kegiatan tersebut, ada masalah baru terkait hak cipta dan pendapatan ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta atas karyanya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pencipta karena kegiatan tersebut dilakukan oleh penikmat lagu dan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta melalui ilegal downloading.

UUHC sudah mengatur dan memberikan perlindungan secara preventif dan represif terhadap hak cipta namun pelaksanaanya belum optimal dan tidak ada tindakan tegas atas pelanggaran hak cipta yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah sudah memberikan tindakan dengan pemblokiran web yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak cipta namun belum dapat menurunkan pelanggaran hak cipta. Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya hak cipta bagi pencipta atau pemilik hak cipta serta pelaku pelanggaran hak cipta masih belum memadai. Penyebab dari kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah hak cipta karena minimnya sosialisi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai hak cipta serta perilaku masyarakat yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Beberapa peneliti fokus pada pembahasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran hak cipta selain pelanggaran *illegal downloading*, UUHC juga telah mengatur bentuk perlindungan dan cara menyelesaikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta.. Penelitian tersebut dilakukan dari sebuah kasus hak cipta yang terjadi pada beberapa wilayah sebagai sumber data pada penelitian hukum dan dilakukan secara yuridis normatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada pembahasan mengenai, perlindungan hukum bagi pencipta karya seni musik melibatkan tindakan untuk mengatasi pelanggaran seperti ilegal downloading. dan akibat hukum dari subyek hukum yang melakukan pelanggaran hak cipta. Terdapat dua (2) tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui bagaimana pencipta karya seni musik dilindungi secara hukum dari pelanggaran hak cipta seperti tindakan ilegal downloading.

2. Mengetahui akibat hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran hak cipta.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, yang melibatkan peninjauan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait kasus yang menjadi fokus penelitian ini.. Permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu tentang kondisi masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya sebuah hak cipta bagi pencipta karya yang memiliki hak cipta atas karyanya, dan para penikmat karya tersebut seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, tindakan penikmat tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Maka, ruang lingkup penelitian ini mencakup perlindungan bagi pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta dan konsekuensi hukum bagi pelaku yang melanggar hak cipta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data sekunder. Pertama, bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang diambil dari buku berupa jurnal dan artikel. Dan ketiga, bahan hukum tersier yang diperoleh dari internet dan kamus. Ketiga sumber bahan hukum tersebut saling terkait dan memberikan penjelasan yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersebut didapatkan dari perpustakan maupun media online. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membedakan jawaban dari masing-masing rumusan masalah. Dalam penelitian yuridis-normatif, digunakan bahan hukum yang dipilah dan disusun agar hasil penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistematis. Kemudian, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif karena data yang digunakan tidak dapat diukur dalam angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Musik Terhadap Tindakan Illegal Downloading

Karya seni memiliki banyak bentuk, termasuk karya seni musik dalam bentuk lagu. Karya seni musik merupakan hasil kreasi dari seorang pencipta dalam bentuk bunyi yang disatukan menjadi sebuah lagu. Lagu ini mengandung ekspresi perasaan dan ide-ide dari pencipta, dengan menggunakan elemen-elemen musik seperti melodi, irama, dan harmoni.

Lagu merupakan salah satu bentuk ciptaan karya seni musik yang dilindungi dan telah disusun pada Pasal 40 Ayat (1) huruf d UUHC.

Adanya pasal tersebut yang sudah mengatur tentang perlindungan terhadap sebuah hasil ciptaan pencipta tetap tidak dapat memberikan sebuah perlindungan terhadap suatu ciptaan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah ataupun pihak yang bertanggungjawab atas hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan peraturan tersebut. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan atas hak ekonomi pencipta terhadap keuntungan atas ciptaannya yang dikomersiilkan, karena sebuah ciptaan juga termasuk dalam kekayaan intelektual yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pencipta ciptaan tersebut atau pihak lain.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap karyanya.[1] Adanya perlindungan hukum menjadi bentuk apresiasi atau penghargaan sebuah ciptaan pencipta atas hasil dari pemikiran, ide, atau ungkapan perasaan pencipta dan juga memberikan perlindungan atas kesanggupan pencipta mengacu pada menghormati dan menjaga kemampuan serta potensi kreatif yang dimiliki oleh pencipta saat menciptakan suatu karya, dan memastikan bahwa karya ciptanya tetap terjaga dan diakui dengan baik.

Perlindungan hukum juga merupakan salah satu upaya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Melalui perlindungan hukum ini, diharapkan dapat menginspirasi para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya inovatif. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral mereka atas karya-karya tersebut. Ketika hak-hak pencipta terhadap karya ciptaan mereka tidak dilindungi, hal ini dapat mengurangi semangat para pencipta untuk berkreasi. Penurunan semangat berpotensi mengakibatkan kurangnya kreativitas di dalam negara kita. Berdasarkan pada negara maju, dapat kita ketahui perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat efektif dan memadai yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan memberikan kontribusi yang jelas terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.[2]

---

[1] Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), (Malang : Media Nusa Creative, 2019), hal, 15

[2] Debora C.Surono, Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , (Sulawesi Utara : Jurnal Hukum, Vol 6, No 2 (2018), hal, 123

UUHC dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, termasuk bagi pencipta karya seni musik, terhadap pelanggaran seperti *illegal downloading*. Pelanggaran *illegal downloading* menjadi sebuah permasalahan yang baru dalam hak cipta sejak teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan pesat dan sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi faktor utama adanya perubahan dari peraturan tentang hak cipta yang lama sampai yang berfungsi saat ini yaitu UUHC.

UUHC memberikan penekanan dan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran *illegal downloading*. Pelaku pelanggaran hak cipta *illegal downloading* yaitu pelaku dengan sengaja mengambil karya orang lain di media internet secara illegal tanpa ada izin pada pemilik karya. UUHC dibuat secara eksklusif untuk membagikan perlindungan bagi pencipta suatu karya sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah atas pelaksanaan atau penciptaan secara nyata sebuah ekspresi dan intelektualitas yang dapat memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta sebuah karya.

Pelanggaran *illegal downloading* merupakan pelanggaran hak cipta karena adanya aktivitas illegal serta dapat memberikan kerugian kepada pemilik karya tersebut. Kegiatan yang dimaksud yaitu melakukan download pada situs ilegal yang tersedia di media internet dan tidak ada izin dan persetujuan dari pencipta lagu atas tersedia karya lagunya pada web illegal di media internet. Adanya pelanggaran downloading illegal menjadi salah satu contoh tidak berfungsinya hak istimewa pencipta yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UUHC atas karyanya yang dimaksud dibuatnya karya tersebut agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi bagi pemilik karya.

Pelanggaran *illegal downloading* dalam praktiknya sangat jelas dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik karya dan hak cipta yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap karya tersebut tidak dapat sepenuhnya dijamin karena pelanggaran unduhan ilegal terjadi secara luas di ruang internet dan dapat diakses oleh siapa pun, serupa dengan kegiatan *illegal downloading*. Dari adanya kegiatan *illegal downloading*, pencipta mengalami kerugian yang signifikan dalam hal hak ekonominya.

Dalam pemakaian media internet, perlindungan hak cipta atas karya pencipta menjalani kesusahan akibat tidak adanya kegiatan yang

manjur dan bisa memungkinkan dapat membagikan kenyamanan terhadap pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran *illegal downloading*. Sampai detik ini, tengah banyak dilaksanakan oleh mereka, para pendengar dan penikmat lagu yang mendengarkan lagu secara cuma-cuma tanpa mempertimbangkan kesusahan yang diraih oleh pemilik lagu dari dampak kegiatan tersebut serta dampak dari pelanggaran *illegal downloading*.

Pemerintah sudah melakukan banyak cara khususnya dari para pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika yang sudah memenuhi pemblokiran web ilegal yang tersedia di internet, namun hal tersebut belum bisa mengurangi pelanggaran hak cipta sampai saat ini. Setelah langka pemblokiran, pihak Kementrian Komunikasi dan Infomartika melakukan sosialisasi tentang " *stop illegal downloading* " tetapi kegiatan tersebut masih belum dapat membagikan pengaruh yang relevan terhadap tindakan melanggar hak cipta.

Perlindungan hukum atas tindakan melanggar hak cipta berlaku ketika sebuah karya sudah diwujudkan oleh pencipta, hal tersebut juga menjadi awal adanya hak cipta secara tidak ekslusif dan juga menerima perlindungan hukum bagi ciptaan yang sudah diwujudkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terdapat sarana dalam melindungi pencipta atas ciptaanya. Ada dua bentuk sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Tindakan pelanggaran download illegal masih kerap terjadi dilakukan sampai saat ini atas pemilik lagu dan yang kita pahami bahwa mereka tidak semua yang mempermasalahkan seperti melaporkan keberatan, dan beberapa pencipta lagu memahami betapa pentingnya hak cipta atas karyanya untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang bisa merugikan mereka. Para pencipta lagu dan/atau musik dapat kita ketahui bahwa masih banyak dari mereka yang tidak terlalu memirkan dan belum semua dari para pencipta lagu yang memahami tentang pentingnya hak cipta terhadap ciptaanya sebab minimnya pemberian sosialisai terhadap para pencipta lagu saat ini.

Akibat kurangnya sosialisasi tentang hak cipta, mengakibatkan pemerintah tidak dapat memberikan sarana perlindungan hukum sesuai dengan UUHC secara penuh dan menyeluruh sebab kurangnya informasi tentang pentingnya hak cipta yang mengakibatkan mereka para pencipta lagu tidak semua yang menganggapp sebagai sebuah permasalahan seperti mengajukan gugatan dan mengakibatkan hingga sampai detik ini UUHC tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum bagi hak cipta dari pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran *illegal downloading* yang

sampai detik ini masih banyak dilakukan oleh pendengar serta penikmat lagu.

Sarana perlindungan represif merupakan penyelesaian masalah dalam hal penyalahgunaan yang bertujuan agar dapat mengembalikan kesetaraan yang ternggangu akibat permasalahan pada suatu masalah yang terjadi. Salah satu bentuk sarana perlindungan represif adalah menyelesaikan pelanggaran hak cipta melalui proses pengadilan di pengadilan umum atau pengadilan administrasi negara, contoh kasus yang penulis teliti mengenai Keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan : 589 K/PID.SUS/2016 tentang masalah pelanggaran hak cipta *illegal downloading* beberapa lagu yang terdaftar di tempat karaoke dengan nama Diva Karaoke akan tetapi pemilik lagu merasa belum dikomersiilkan lagu miliknya tersebut. Dalam putusan ini, Fenny Budiman selaku dirut PT. Swara Indah Lestari di bidang hiburan karaoke keluarga, dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 72 Ayat (2) UUHC, bersamaan dengan Pasal 121 huruf d UUHC.

Hasil putusan menyatakan bahwa terdakwa, yang bernama Fenny Budiman, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atas tindakan pidana yang didakwakan. Maka, terdakwa Fenny Budiman dibebaskan dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan kemampuan, kedudukan, serta martabatnya akan dipulihkan.[3] Putusan di atas diberikan karena hakim menyimpulkan bahwa terdakwa yang merupakan Fenny Budiman, tidak terbukti secara sah terhadap tuduhan yang diajukan karena ketidakjelasan surat dakwaan, serta terdapat pertentangan antara berbagai bagian dalam surat dakwaan tersebut.

Dari isi putusan ini, kita dapat mengerti bahwa dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta, terdapat sarana perlindungan preventif yang bisa digunakan. Pelajaran yang bisa diambil dari isi putusan ini adalah pentingnya mengamati dengan seksama laporan gugatan yang diajukan, sehingga hakim di pengadilan mampu mengambil keputusan yang akurat, seperti memberikan hukuman penjara atau pemberian ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta terhadap pemilik karya, seperti lagu.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalam UUHC, tetapi juga telah diatur dalam UU ITE. Pelanggaran

[3] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 589 K/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT. Tentang Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual juga telah didefinisikan lebih lanjut mengenai sanksi dan denda kerugian yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) UU ITE.

Peraturan mengenai perlindungan terhadap hak cipta yang berkaitan dengan lagu atau musik bertujuan untuk mengatur bahwa jika terdapat pihak lain selain pemilik hak cipta atau pencipta lagu yang menggunakan lagu ciptaan tersebut untuk keperluan komersial dan mendapatkan keuntungan, maka pihak tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari keuntungan tersebut sebagai royalti kepada pemilik lagu sebagai pengakuan atas hak ekonomi pencipta yang telah diatur oleh UUHC.

Tabel 1
Tabel Perlindungan Hukum Pencipta Karya Seni Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Download Illegal.

No.	Perlindungan Hukum	Sarana Perlindungan Hukum
1.	Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadi pelanggaran	Sarana perlindungan hukum preventif adalah ketika pemerintah memberikan fasilitas kepada subyek hukum dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan final terkait permasalahan yang diajukan.
2.	Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebagai sanksi akhir kepada pelaku pelanggaran hak cipta, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, setelah pelanggaran telah terjadi atau dilakukan	Sarana perlindungan hukum represif adalah penyelesaian terakhir terhadap pelanggaran hak cipta, yang dilakukan melalui pengadilan umum dan peradilan administrasi, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan di masyarakat dan menangani gangguan seperti pelanggaran hak cipta melalui *illegal downloading*.

Berdasarkan pada tabel 1 dan dalam contoh kasus dalam putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif memiliki sarana dengan membagikan kesempatan kepada subyek hukum atau pencipta lagu dan/atau musik mengajukan

keberatan atau pendapat sebelum diputuskannya peraturan oleh pemerintah terhadap permasalahan yang baru. Perlindungan hukum preventif juga memiliki sarana dengan memberikan pencegahan dalam bentuk pemberian sosialiasi secara keseluruhan bagi subyek hukum khususnya para pencipta lagu atas ciptaannya yang sudah diwujudkan, serta adanya pemberian sosialisasi bagi para pendengar dan penikmat lagu agar dapat lebih memahami tentang adanya sebuah hak cipta karya seni musik berbentuk lagu dan memahami hal apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Ketika pemegang hak cipta serta pencinta karya seperti penikmat karya seni musik berbentuk lagu mengerti dengan adanya sebuah hak cipta, maka mereka para pemilik hak cipta seperti pencipta lagu akan lebih mengerti atas ciptaannya sendiri yang sudah diwujudkan dan mengetahui apabila ada suatu hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu, mereka dapat mengajukan laporan keberatan berupa gugatan kepada pihak yang berkewajiban sebagai sarana pemberian perlindungan hak cipta, serta juga para pendengar dan penikmat lagu akan lebih menyadari apa saja bentuk pelanggaran hak cipta seperti hingga detik ini masih banyak yang mekakukan hal sebuah pelanggaran yaitu pelanggaran *illegal downloading.*

Adanya pemberian perlindungan hukum pada hak cipta yang semakin efektif dapat membagikan sebuah perlindungan sepenuhnya terhadap hak pencipta yaitu hak ekonomi serta hak moral seiring semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan bakal banyak terjadi pelanggaran hak cipta dan permasalahan yang baru mengenai hak cipta serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pemilik hak cipta dan pencipta lagu.[4]

Sampai hari ini, adanya perlindungan hak cipta tehadap hak yang dimilik pencipta yaitu hak ekonomi yang hanya dibagikan untuk para pemilik sebuah pertunjukan, produsen, fonogram, pencipta lukisan, dan lembaga penyiaran saja, akan tetapi bagi pencipta lagu tidak ada pemberian perlindungan terhadap hak ekonominya. Di negara kita, pelanggaran hak cipta terhadap hak ekonomi pencipta lagu lebih sering terjadi ketimbang pencipta lukisan maupun pertunjukan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberian perlindungan yang menyeluruh terhadap hak cipta. Jadi dapat kita pahami bahwa masyarakat

[4]Lucia Ursula Rotinsulu, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Sulawesi Utara : Jurnal Hukum, Vol 5, No 3 (2016), hal, 20

membutuhkan aturan untuk hal pemberian perlindungan hukum yang beranjak memadai.[5]

B. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Tanpa Izin Melakukan Penggandaan/ Penggunaan Hasil Cipta Karya Seni Musik

Dengan UUHC, kita dapat memahami bahwa aturan telah ditetapkan untuk melindungi hukum bagi pemilik hak cipta, pencipta lagu, dan/atau musik secara spesifik. Perlindungan ini dilakukan melalui pengadilan niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab, selain melalui arbitrase dan cara lain untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan berbagai hak. Dalam zaman kita yang terus berkembang, terutama di bidang ekonomi, industri, dan teknologi, manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat atau kelompok yang menciptakan karya dari kemampuan intelektual mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.[6]

UUHC pada negara kita telah membagikan perlindungan terkait lagu atau karya seni musik yang lain dengan atau tanpa teks. Lagu merupakan hasil dari penciptaan seni, oleh karena itu, lagu atau musik juga memerlukan regulasi seperti halnya karya seni lainnya. Pelanggaran hak cipta *illegal downloading* bisa dikatakan menjadi sebuah permasalahan yang baru tentang hak cipta sejak perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju sampai saat ini dan menjadi faktor utama adanya peraturan UUHC. Dalam isi UUHC sudah mengatur perlindungan kepada para pencipta karya seni musik, apabila perlindungan hukum secara preventif dalam UUHC sudah dilakukan oleh pemerintah namun belum ada pengaruh serta pemahaman bagi para pelaku pelanggaran hak cipta, maka UUHC juga sudah memberikan sarana berupa perlindungan hukum secara represif dengan cara pencipta dapat tuntutan ganti rugi di pengadilan untuk menuntut ganti kerugian secara perdata atas pelanggaran terhadap karya cipta yang melanggar hak pencipta, terutama hak ekonomi.

Pada Pasal 120 UUHC diatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan. Sebagai contoh, dalam putusan di atas bahwa Mouldiansyah Mulyadi, pencipta dan pemilik lagu, mengajukan laporan bahwa beberapa lagu karyanya seperti Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu, dan Bismillah. Tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta

[5] Ibid
[6] Ibid

lagunya, lagu tersebut telah lebih dahulu dimasukkan di daftar lagu karaoke dengan tanpa izin. Pada putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa Fenny Budiman, telah disinyalir melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dimiliki oleh Mouldiansyah Mulyadi. Pelanggaran tersebut termasuk menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, dan menjual kepada umum lagu-lagu dan hak terkait dari Mouldiansyah Mulyadi sesuai dengan Pasal 72 Ayat (2) Juncto Pasal 121 huruf d UUHC. Pada Putusan tersebut menyatakan bahwa:

MENGADILI :[7]

1. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Fenny Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan dalam dakwaan pertama dan kedua.
2. Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Fenny Budiman dan semua tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa (VRISJPRAAK).
3. Hakim memulihkan hak-hak Terdakwa FENNY BUDIMAN dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Dengan demikian dinyatakan bahwasanya terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah bersalah karena ketidakjelasan surat dakwaan yang mengakibatkan terdapat pertentangan di antara berbagai poin dalam surat dakwaan tersebut. Pelaku pelanggaran hak cipta harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Cara memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran hak cipta bisa mencakup sebagian atau seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan apabila pelaksanaannya melanggar hak cipta atau hak terkait. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hak cipta yang melibatkan penggandaan, permintaan ganti rugi sebagaimana di atas menjadi tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemilik hak cipta dan pelaku pelanggaran hak cipta karena ketentuan yang ada tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan adanya kepastian atas batasan ganti rugi dapat membagikan informasi harus berapa banyak yang dibayarkan oleh pelaku pelanggaran hak cipta sebagai bentuk ganti rugi dan tidak menguntungkan salah satu pihak antara pihak pencipta lagu dan/atau musik atau pemilik hak cipta berhadapan dengan pelaku pelanggaran hak cipta. UUHC memberikan perlindungan secara hukum. kepada pencipta lagu/musik,

[7] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 589 K/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT. Tentang Hak Cipta

serta pemegang hak cipta atas pelanggaran terhadap karya seni musik. Mereka berhak mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan di pengadilan administrasi negara atau pengadilan niaga. Pemilik hak cipta juga berhak meminta pengadilan niaga untuk menghapus peredaran karya yang dilanggar, dan dapat melakukan penyitaan sebagai bukti pelanggaran hak cipta. Tujuannya agar tidak terjadi kerugian yang signifikan. Negara Indonesia termasuk dari beberapa negara yang semakin tergantung pada hasil dari perdagangan produk atau kegiatan perekonomian yang dihasilkan oleh kapasitas intelektual manusia, seperti karya cipta di bidang sains, seni, dan bidang lainnya.

Berdasarkan bukti berupa pembajakan lagu, penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta, *illegal downloading*, dan pembayaran royalti yang tidak tepat kepada pencipta untuk hak ekonominya, menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hingga saat ini. Sehingga, diperlukan penegakan hak ekonomi di Indonesia yang lebih efektiv, termasuk penerapan sanksi berupa pemidanaan bagi pelaku pelanggaran hak cipta, serta sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi oleh pelaku yang memperoleh keuntungan komersial dari pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan.

Menurut Gatot Soemartono, sebuah sengketa dapat terjadi ketika dua pihak berhubungan dengan tujuan tertentu untuk mencapai keuntungan, tetapi akhirnya salah satu atau kedua pihak tidak memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam proses materialisasi karya yang telah diciptakan, negara memiliki peran yang penting dalam menjamin keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan masyarakat maupun komersial. Pencipta lagu atau musik memiliki hak-hak untuk mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan, menyebarkan, atau menggandakan hasil ciptaannya.

KESIMPULAN

a. Perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta karya seni musik, pencipta lagu, dan pemilik hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta, seperti illegal downloading, dilakukan melalui pendekatan preventif. Perlindungan hukum preventif ini berfokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada pencipta/pemilik hak cipta atas karya yang sudah diwujudkan, serta kepada para penikmat lagu. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hak cipta dalam sebuah karya atau lagu, serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran hak cipta. Dengan pemahaman yang lebih

baik mengenai hak cipta, para pencipta dan pemilik hak cipta akan lebih peka terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang bisa menyebabkan kerugian bagi mereka. Apabila pelanggaran hak cipta terjadi, mereka dapat mengajukan laporan keberatan kepada pihak yang bertanggung jawab atas hak cipta terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, para penikmat lagu juga akan lebih menyadari hak cipta dan mengetahui bahwa tindakan seperti illegal downloading dalam penggunaan media internet merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Dengan menerapkan pendekatan preventif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman secara luas mengenai hak cipta. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam industri musik.

b. Jika seseorang melakukan penggandaan atau penggunaan hasil cipta karya seni musik tanpa izin dari pencipta lagu, Konsekuensinya, pihak yang terkena dampak memiliki opsi untuk menyampaikan keberatan melalui proses pengajuan tuntutan ganti rugi di pengadilan administrasi negara atau pengadilan niaga. Bagi pencipta lagu atau pemilik hak cipta, mereka berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga guna menghentikan penyebaran karya cipta yang melanggar serta melakukan penyitaan barang-barang terkait sebagai bukti pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adami, 2019, ***Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)***, Media Nusa Creative, Malang.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU ITE)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 589 K/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT. Tentang Hak Cipta

Jurnal

Debora C.Surono, 2018***, Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*** , Jurnal Hukum,Vol 6, No 2, Sulawesi Utara.

Lucia Ursula Rotinsulu, 2016, ***Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014***, Jurnal Hukum, Vol 5, No 3, Sulawesi Utara

Puspasari, Syavira D, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia**"** Januari 2023, **Yurijaya.**